



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
INVESTOR PADA INVESTASI REKSA DANA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

***JURIDICAL ANALYSIST OF LEGAL PROTECTION  
FOR INVESTORS AT INVESTMENT OF MUTUAL  
FUND ACCORDING TO LAWS NUMBER 8  
OF 1995 ABOUT CAPITAL MARKET***

**SANDRA LEONITA LIDYA LALA'AR  
NIM. 040710101147**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
INVESTOR PADA INVESTASI REKSA DANA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL  
PROTECTION FOR INVESTORS AT  
INVESTMENT OF MUTUAL FUND  
ACCORDING TO LAWS NUMBER  
8 OF 1995 ABOUT CAPITAL  
MARKET***

**SANDRA LEONITA LIDYA LALA'AR  
NIM. 040710101147**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peran investor dalam pasar modal sangat penting dan merupakan salah satu pelaku utama, karena dari berbagai pelaku dalam pasar modal, investor adalah pihak yang membawa uang masuk ke dalam pasar modal, sehingga tanpa investor tak ada pasar modal. Sebagian besar investor dalam pasar modal merupakan para pemegang saham minoritas perusahaan tersebut sehingga merupakan pihak yang lemah posisinya dalam pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tersebut.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka investor hanya akan menginvestasikan dananya dalam bentuk pembelian saham perusahaan jika terdapat perlindungan hukum baginya berdasarkan peraturan yang berlaku. Informasi material mengenai perusahaan yang melakukan penawaran umum saham sangat dibutuhkan oleh investor dalam melakukan analisis yang tepat mengenai kondisi usaha perusahaan tersebut untuk sampai pada keputusan membeli atau tidak saham perusahaan yang ditawarkan tersebut.

Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan semua informasi material berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut, ditentukan berdasarkan prinsip keterbukaan yang diatur dalam UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka perlindungan bagi investor saham dalam pasar modal dibutuhkan pula prinsip pengelolaan perusahaan secara baik yang meliputi prinsip kewajaran, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip pertanggungjawaban. Dengan penerapan prinsip pengelolaan perusahaan secara baik akan memberikan manfaat bagi semua pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas), mempertahankan kelangsungan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan serta sekaligus merupakan faktor untuk membangun dan mewujudkan pasar modal yang sehat.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pasar modal suatu negara adalah terletak pada tingkat variasi instrumen yang tersedia. Untuk meningkatkan jenis instrumen tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan partisipasi investor domestik itulah, pemerintah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan peluang untuk diciptakannya instrumen

baru berupa unit reksa dana. Istilah reksadana pada dasarnya pertama kali muncul dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 tentang Bursa yang menyatakan dalam Pasal 1 angka 68 bahwa Reksa Dana ( *Mutual Fund* ) adalah emiten yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali atau perdagangan efek”. Sedangkan pada Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi .

Merujuk pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam akan bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk membuat peraturan yang memungkinkan bank kustodian dan perusahaan efek bekerjasama secara efisien. Undang-Undang Pasar Modal mensyaratkan agar perusahaan efek bekerjasama dengan bank kustodian dalam mengadministrasikan reksadana dan dalam batas-batas tertentu membentuk tim dalam memasarkan reksadana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PADA INVESTASI REKSA DANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**